



Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenreng Rappang Bersama Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2018

Asmawati Salam^{1,2}, Syahrudin Nawi¹& Sufirman Rahman¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: asmawati.salam@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dengan melakukan pengawasan partisipatif bersama masyarakat, melakukan pencegahan berupa sosialisasi tentang dampak hukum dan Sosialisasi sanksi terhadap praktik politik uang, dan Melakukan penindakan. Adapun Upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang dengan melakukan klarifikasi kepada pelaku, pelapor ataupun saksi tindak pidana politik uang, dan Selanjutnya dilakukan rapat-rapat pembahasan guna mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana politik uang tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilu, Politik Uang

ABSTRACT

This research objective to analyze the function of the Bawaslu of Sidenreng Rappang Regency together with civil society in supervising the practice of money politics in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from library research. The analysis of legal materials uses qualitative analysis methods. The results of the study show that the function of the Bawaslu of Sidenreng Rappang Regency together with civil society is to carry out participatory supervision with the community, carry out prevention in the form of socializing the impact of the law and socializing sanctions on money politics practices, and taking action. As for the Integrated Law Enforcement Efforts (Gakkumdu) of the Sidenreng Rappang Bawaslu in dealing with money politics crimes that occurred in the 2018 Regional Head Elections in Sidenreng Rappang Regency, namely by following up on reports of money politics crimes by clarifying to the perpetrators, reporters or witnesses of money politics. , and further discussion meetings are held to determine whether or not the elements of the money politics crime have been fulfilled.

Keywords: Supervision, Regional Head Election, Money Politics

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum (Pemilu) dan atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena baik Pemilu maupun Pemilihan merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Widjiastuti, 2016).

Menurut Melvin J Urotsky berpendapat bahwa sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk umum (Andriyan, 2016).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah (Arief, 2021).

Berlangsungnya Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan adanya perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya (Nilamsari, 2018). Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi "Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Menurut desain politik hukum Pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkedudukan sebagai organ penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu (Sekartadi, 2015).

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan proses Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tersebut, Bawaslu diberi tugas tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Namun lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

Selain fungsi dan tugas tersebut di atas, fungsi Bawaslu juga mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi Bawaslu dalam tugasnya sebagai lembaga pengawas Pemilu dan Pemilihan, maka dibuatlah payung hukum ataupun berbagai regulasi berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu maupun Pemilihan.

Berbagai pelanggaran bisa saja terjadi seperti terjadinya manipulasi data pemilih, data kependudukan yang carut marut dan yang sangat rawan adalah pelanggaran-pelanggaran pada tahapan kampanye. Seperti praktik politik uang (*money politic*).

Maraknya praktek politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah menjadi tantangan bagi Bawaslu seluruh Indonesia untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu/pemilihan. Demikian juga Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 307-324 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni mencegah terjadinya praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di Indonesia, olehnya itu Bawaslu diberi tugas, kewajiban dan wewenang dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan terhadap praktik politik uang.

Keberadaan Bawaslu yang tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 1 angka 7 disebutkan:

“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”

Bawaslu dalam melakukan pengawasaan terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada menggandeng masyarakat sipil (*Sivil Society*) yaitu organisasi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengawasan praktik politik uang tersebut.

Program pengawasan partisipatif ini merupakan program nasional Bawaslu untuk dilaksanakan disemua tingkatan Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) Program Pengawasan Partisipatif (Fahriza, *et.al*, 2019) yaitu:

- 1) Pengawasan berbasis teknologi Informasi (Gowaslu);
- 2) Forum warga Pengawasan Pemilu;
- 3) Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- 4) Panduan Pengelolaan media sosial;
- 5) Gerakan sejuta relawan pengawas pemilu;
- 6) Pojok Pengawasan Pemilu;
- 7) Saka Adhyasta Pemilu.

Partisipasi politik masyarakat sipil merupakan keikutsertaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ataupun peraturan lainnya yang wujudnya dalam bentuk pemantauan, pengawasan, pelaporan, pendidikan politik dan peran-peran partisipasi politik lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan terbesar dalam berdemokrasi di Indonesia adalah banyaknya praktik politik uang (*Money Politic*) dalam setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Fenomena praktik politik uang ini terkadang sudah tidak lagi menjadi rahasia bagi peserta Paslon Pemilu ataupun Pilkada (Ghafur, 2020).

Demikian pula di Kabupaten Sidenreng Rappang fenomena praktik politik uang juga tidak dapat dipungkiri. Sebagaimana dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlangsung tahun 2018 yang lalu belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara jujur, adil dan berkualitas karena dalam proses pelaksanaan Pilkada tersebut masih terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pilkada yaitu oleh Pasangan Calon yang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Normatif, yakni dengan melakukan penelitian pustaka / dokumen terhadap aturan-aturan hukum terkait kewenangan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta aturan-aturan lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana politik uang oleh Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018

1. Melakukan Pengawasan Partisipatif bersama Masyarakat

Dalam salah satu release dari *The International Idea*, disepakati secara global mengenai standar-standar mengenai penyelenggaraan Pemilu di sebuah negara. Salah satu standar yang penting mengenai pengawasan partisipatif adalah ditekankannya pemantauan Pemilu. Hal ini bertujuan agar ada transparansi dan peningkatan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Bahkan juga digarisbawahi bahwa setiap pemantau harus mempunyai payung hukum untuk ikut mengawasi semua tahapan.

a. Pojok Pengawasan

Pengawasan Partisipatif secara umum digambarkan sebagai upaya kolektif bersama yang melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks seperti ini akan ada beberapa pandangan yang menjadi latar belakang gerakan pengawasan partisipatif.

Pertama pandangan yang meletakkan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat baik dari agama maupun kebudayaan semuanya baik dan bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini berarti pola hukum yang mereka gunakan tertanam sekaligus transenden di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri (*Living Constitution*).

Kedua pandangan yang diwarnai corak postkolonial, dan bersifat teknis. Teknisnya karena amanah UU Nomor 7 memerintahkan Bawaslu melakukan pengawasan di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, sementara luas wilayah tidak mungkin bisa teratasi oleh keseluruhan jumlah aparatur pengawas pemilu yang dimilikinya.

Postkolonialnya terletak pada gambaran bahwa masyarakat masih bodoh dan perlu ditransfer pengetahuan baru bisa diajak membantu menjalankan amanah pengawasan yang cakupan wilayahnya sangat luas.

Pandangan pertama bertolak belakang dengan pandangan kedua yang mengesampingkan pengetahuan lokal masyarakat, pedoman nilai-nilai kehidupan yang selama ini mereka pegang, sekali lagi, baik nilai dari institusi agama maupun budaya. Nilai seperti harus berkata jujur, tidak boleh mencuri, menghormati orang yang berilmu dan yang lebih tua, membantu yang kesusahan, memberi jika sudah berkecukupan adalah sebagian nilai yang dimaksud. Nilai ini sebenarnya yang ingin terus digali dan direvitalisasi terus menerus dalam konteks pengawasan partisipatif. Pojok pengawasan tentu disadari belum menemukan fungsi maksimalnya seperti tujuan utamanya didirikan. Program ini sebenarnya sangat strategis untuk mendekatkan Bawaslu Kabupaten Sidrap dengan masyarakat sipil hingga tidak menyisakan jarak. Menjadi pusat kegiatan sosial-kemasyarakatan baik bersifat akademis, pemberdayaan, penguatan kapasitas diri dan bahkan fungsi riset yang berhubungan dengan fungsi kepengawasan. Memang di beberapa tempat hanya menjadi simbol dan belum memenuhi fungsi utamanya. Momen Pilkada Kabupaten Sidrapharapannya bisa menjadi titik balik Pojok Pengawasan untuk memberikan sumbangsuhnya dalam proses pengawasan pemilu secara umum.

b. Peluncuran Gowaslu dan pengelolaan Media Sosial

Tekad Bawaslu Kabupaten Sidrap dalam penguatan dan pemberdayaan elemen masyarakat sebagai kekuatan pengawasan partisipatif juga dimaksimalkan melalui pendekatan teknologi, Bawaslu terus menyempurnakan Gowaslu. Selain Gowaslu pengelolaan media sosial menjadi konsentrasi lain yang terus ditingkatkatkan fungsi kepengawasannya.

2. Melakukan pencegahan

a. Sosialisasi tentang dampak hukum dan sanksi terhadap politik uang

Bawaslu Kabupaten Sidrap melakukan strategi pengawasan termasukpencegahan pelanggaran pemilu dari hasil Indek Kerawanan Pemilu dan upaya yang merekalakukan adalah melakukan pengawasan dan tindak pencegahan berupa sosialisasi tentang dampak hukum pelanggaran pilkada secara khusus danintens pada kawasan rawan dan bahkan mengerahkan lebih dari satu orangpengawas dalam kegiatan pemilu di wilayah rawan tersebut, walaupun BawasluKabupaten Sidrap membuat rekomendasi kepada beberapa pihak terkait kepemiluantapi rekomendasi dibuat bukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaanpotensi pelanggaran namun rekomendasi dibuat saat ada kejadian khusus.

Upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidrap seharusnya bisamaksimal jika dalam identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran, dan dampak hukumnya serta sanksi terhadap politik uangdilakukanpada setiap tahapan pemilu, karena potensi dan jenis pelanggaran berbeda padatiap tahapan maka diperlukannya juga identifikasi khusus pada setiap tahapanuntuk menghindari dan mencegah potensi-potensipelanggaran yang bisa terjadi.

Selain itu juga ada tindak pencegahanyang dilakukan seperti yang tertulis dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018Pasal 8 ayat (1) berbunyi “Pengawas Pemilu dapat

melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan” dan di dalam pasal 2 di sebutkan tindakan pencegahan yang dimaksud dilakukan melalui :

- 1) Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
 - 2) Peningkatan kerja sama antar lembaga;
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan
 - 4) Kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu.

1) Mengoordinasikan

Koordinasi nonformal seperti koordinasi yang dilakukan via telepon atau grup whatsapp, bertatap langsung di lapangan, maupun koordinasi yang dilakukan pada saat ada kejadian khusus seperti yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidrap dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada tim kampanye dan penyelenggara kampanye sebelum kampanye dilaksanakan agar hal-hal yang dilarang dalam kampanye bisa dihindari .

2) Mensupervisi

Dalam proses penyelenggaraan pilkada Tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Sidrap melakukan supervisi kepada jajaran dibawahnya yaitu Panwaslu Kecamatan yang berjumlah 11 Panwaslu Kecamatan, dengan total 38 kelurahan dan 68 desa. Dalam supervisi Bawaslu Kabupaten Sidrap memastikan bahwa jajarannya dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pelaksanaan supervisi oleh Bawaslu Kabupaten Sidrap tidak menentu sedangkan Panwaslu Kecamatan selalu melaksanakan tugas dan kegiatan di setiap tahapan dengan permasalahan yang berbeda-beda sehingga supervisi perlu dilakukan pada tiap tahapan dan setelah dilakukannya suatu kegiatan oleh Panwaslu Kecamatan, selain itu dalam supervisi juga harus berkaitan dengan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidrap hanya untuk memastikan bahwa jajarannya bekerja sesuai peraturan.

3) Membimbing

Dalam melaksanakan tugas membimbing upaya yang sudah Bawaslu Kabupaten Sidrap adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi partisipatif, Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidrap yaitu:

- a) Sosialisasi Netralitas ASN dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Grand Sidney dengan sesi pertama mengundang guru ASN, sesi kedua kepala dinas Kabupaten Sidrap serta sesi ketiga pengawas dan kepala sekolah, dengan jumlah masing-masing 100 peserta untuk setiap sesi, dengan mengundang Narasumber dari Komisioner Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. L. Arumahi, MH, Azry Yusuf, SH, MH dan Fatmawati, SS, MA, serta Narasumber dari unsur eksternal yaitu Prof. Dr. Anwar Borahima, SH, MH.

- b) Sosialisasi pengawasan partisipatif yang juga dilaksanakan di Hotel Grand Sidney dengan mengundang peserta dari keterwakilan organisasi kepemudaan dengan jumlah 100 peserta dengan mengundang Narasumber dari Komisioner Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Fatmawati, SS, MA.

4) Memantau

Dalam memantau penyelenggaraan pilkada 2018 upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidrap adalah dengan turun langsung ke lapangan dalam setiap tahap dalam pilkada untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dalam melakukan pemantauan Bawaslu Kabupaten Sidrap mengandalkan kerjasama para pengawas pemilu lapangan yang ada di seluruh kelurahan di Kabupaten Sidrap dan adalah laporan-laporan hasil pemantauan tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Sidrap memiliki data dari hasil pemantauan pengawas pemilu, memantau jalannya pemilu dilakukan pada setiap tahapan dalam pemilu dengan Bawaslu Kabupaten Sidrap beserta jajarannya turun langsung ke lapangan dalam setiap tahapan untuk melakukan pemantauan maka secara otomatis dalam pelaksanaan teknis pemilu dalam tiap tahapan tersebut dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari pelanggaran.

5) Mengevaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Saiful selaku kordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Sidrap, evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidrap dalam penyelenggaraan pilkada 2018 erat kaitannya dengan internal Bawaslu Kabupaten Sidrap sendiri sehingga upaya yang mereka lakukan adalah mengevaluasi jajarannya yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dalam melakukan evaluasi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan.

c. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dari hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Sidrap melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan koordinasi yang melibatkan pemerintah Kabupaten Sidrap.

3. Melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sidrap

Bawaslu Kabupaten Sidrap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sidrap, melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pilkada, baik yang dilaporkan secara langsung maupun ditemukan oleh pengawas pemilu Sidrap. Terdapat 6 (enam) jumlah temuan oleh Bawaslu Sidrap, dan 11 (sebelas) jumlah laporan yang ditangani, dengan rincian sebagai berikut:

c. Temuan

- 1) Temuan dengan Registrasi nomor: 001/TM/PB/Cam.Watang Pulu/27.15/II/2018, yang di register pada tanggal 31 Januari 2018 dilaporkan oleh Bustaman, S.Sos yang merupakan ketua Panwascam Kecamatan Watangpulu, yang menjadi terlapor merupakan oknum dari PPS Desa Buae Kec. Watang Pulu. Pokok uraian Temuan pelanggaran yaitu adanya dugaan oknum PPS tersebut menutup akses data PPL Desa Buae dalam tahapan Coklit. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan temuan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pilkada

dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan kepada PPS agar tidak menghalangi PPL desa/Kel Panwaslu untuk mengakses data di setiap tahapan;

- 2) Temuan dengan Registrasi nomor: 001/TM/PB/Cam. PancaRijang/27.15/III/2018, yang di register pada tanggal 1 Maret 2018 dilaporkan oleh Kasman Jaya yang merupakan ketua Panwascam Kecamatan Panca Rijang, yang menjadi terlapor merupakan Kepala Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang atas nama Hasanuddin. Pokok uraian Temuan pelanggaran yaitu Hasanuddin diduga ikut serta dalam kampanye salah satu pasangan calon bupati Sidrap Tahun 2018 Nomor Urut 1. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan temuan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pilkada dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan untuk tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya;
- 3) Temuan dengan Registrasi nomor: 001/TM/PB/Cam.Pitu Riawa/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 8 Maret 2018 dilaporkan oleh Muhammad Sukardi yang merupakan ketua Panwascam Kecamatan Pitu Riawa, yang menjadi terlapor merupakan Kepala Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa atas nama Sulaeman Malle. Pokok uraian Temuan pelanggaran yaitu Sulaeman Malle diduga iberpihak kepada salah satu pasangan calon bupati Sidrap Tahun 2018 Nomor Urut 1 dengan mengacungkan jari telunjuk (simbol angka 1) yang diupload oleh akun facebook Ilha Iyon dengan alamat URL <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=9245277077703534&id=100004387515374>. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan temuan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pilkada dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan untuk tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya;
- 4) Temuan dengan Registrasi nomor: 002/TM/PB/Cam.Paca Rijang/27.15/III/2018, yang di register pada tanggal 16 Maret 2018 dilaporkan oleh Kasman Jaya yang merupakan ketua Panwascam Kecamatan Panca Rijang, yang menjadi terlapor merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Sidrap. Pokok uraian Temuan pelanggaran yaitu Tim sukses tersebut diduga masih memasang alat Peraga Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sidrenreng Rappang di wilayah Kecamatan Panca Rijang. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan temuan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pilkada dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Panca Rijang untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut;
- 5) Temuan dengan Registrasi nomor: 001/TM/PB/Cam.Watang Sidenreng/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 9 Juni 2018 dilaporkan oleh Muh. Syukri B,S.Ag yang merupakan ketua Panwascam Kecamatan Watan Sidenreng, yang menjadi terlapor ada dua orang yaitu Sudarmin alias La Baba dan Chaerul Rusli alias Heru. Pokok uraian Temuan pelanggaran yaitu La baba dan Heru diduga melakukan orasi / Kampanye di halaman masjid/tempat ibadah. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan temuan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran pidana pilkada dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan untuk diteruskan ke tahapan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Sidrap;
- 6) Temuan dengan Registrasi nomor: 001/TM/PB/Cam.Mari Tengngae/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 25 Juni 2018 dilaporkan oleh Hendra Surya yang merupakan PPL Kelurahan Pangkajene, yang menjadi

terlapor merupakan oknum dari KPPS Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae. Pokok uraian Temuan pelanggaran yaitu adanya dugaan oknum KPPS tersebut melakukan pembagian C-6 dengan menggunakan mobil berstiker salah satu Partai Pengusung dari Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 yaitu Partai NasDem oleh Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Pangkajene. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan temuan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan kepada PPK Kec. Maritengngae untuk mengintruksikan kepada PPS segera melakukan Pergantian Ketua KPPS di TPS 15 Kel. Pangkajene.

d. Laporan dugaan pelanggaran

- 1) Laporan dengan Registrasi nomor: 001/LP/PG/Kab/27.15/ XII/2017, yang di register pada tanggal 30 Desember 2017 dilaporkan oleh P. Pasennangi, yang menjadi terlapor tidak diketahui. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu pelapor keberatan atas penggunaan KTP dalam pencalonan perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur formil dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan untuk dihentikan penanganannya;
- 2) Laporan dengan Registrasi nomor: 002/LP/PB/Kab/27.15/I/2018, yang di register pada tanggal 11 Januari 2018 dilaporkan oleh Samsumarlin, yang menjadi terlapor adalah KPU Kabupaten Sidrap. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu pelapor keberatan atas Resi JNE yang di sertakan sebagai syarat calon pada saat pendaftaran di KPU Sidrap. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan KPU Kab. Sidrap untuk meninjau ulang Resi JNE tersebut;
- 3) Laporan dengan Registrasi nomor: 003/LP/PB/Kab/27.15/III/2018, yang di register pada tanggal 21 Maret 2018 dilaporkan oleh Mukhlis, yang menjadi terlapor adalah H. Abd. Rahman dan Penanggungjawab media Ajatappareng Online. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu Pernyataan yang mengandung penghinaan, fitnah dan menghasut (Black Campaign) di media online. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- 4) Laporan dengan Registrasi nomor: 004/LP/PB/Kab/27.15/ IV/2018, yang di register pada tanggal 10 April 2018 dilaporkan oleh Syamsul Bahri, yang menjadi terlapor adalah Syahrudin Laupe. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu Syahrudin selaku oknum ASN yang membawa atribut Paslon dan Pembagian Sembako. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pemilihan tersebut memenuhi unsur dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan laporan tersebut ke tahap penyidikan dan ke komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- 5) Laporan dengan Registrasi nomor: 005/LP/PB/Kab/27.15/ IV/2018, yang di register pada tanggal 20 April 2018 dilaporkan oleh Rusli Kaseng, yang menjadi

terlapor adalah Pipin Budiando Arifin. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu pelapor keberatan atas oknum ASN yang tidak Netral dengan menggunakan atribut Paslon Nomor 2 dan mengacungkan jari simbol nomor 2 di media Facebook. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan laporan tersebut ke komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

- 6) Laporan dengan Registrasi nomor: 006/LP/PB/Kab/27.15/ IV/2018, yang di register pada tanggal 20 April 2018 dilaporkan oleh Rusli Kaseng, yang menjadi terlapor adalah Sudarmin alias La Baba. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu terlapor melakukan orasi kampanye paslon no. 2 yang menghasut/mengadu domba masyarakat. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap meneruskan ke proses penyidikan di Sentra Gakkumdu;
- 7) Laporan dengan Registrasi nomor: 007/LP/PB/Kab/27.15/ VI/2018, yang di register pada tanggal 24 Juni 2018 dilaporkan oleh Sahabuddin, yang menjadi terlapor adalah Rosdiana dan I Madda. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu terlapor melakukan pembagian sembako yang diduga mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan tidak dapat ditindaklanjuti laporan tersebut;
- 8) Laporan dengan Registrasi nomor: 002/LP/PB/Cam.Pitu Riawa/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 25 Juni 2018 dilaporkan oleh Ismail, yang menjadi terlapor adalah Abdul Kadir dan Tahir. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu terlapor diduga melakukan praktik money politic. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan KPU Kab. Sidrap untuk meneruskan ke tahap penyidikan di Sentra Gakkumdu;
- 9) Laporan dengan Registrasi nomor: 002/LP/PB/Cam.mari tengngae/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 26 Juni 2018 dilaporkan oleh Ajirah, yang menjadi terlapor adalah Muhammad Yusuf Limpo. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu terlapor selaku lurah Majelling Kecamatan Maritengngae diduga melakukan pembagian raskin untuk memilih paslon tertentu. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan untuk mengentikan laporan tersebut;
- 10) Laporan dengan Registrasi nomor: 001/LP/PB/Cam.panca lautang/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 26 Juni 2018 dilaporkan oleh Rustan, yang menjadi terlapor adalah Kunni Laidu. Pokok uraian laporan pelanggaran yaitu terlapor diduga melakukan pembagian kerudung untuk memilih paslon tertentu. Hasil kajian bawaslu adalah dugaan laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan Bawaslu Sidrap merekomendasikan untuk mengentikan laporan tersebut;

B. Upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang dengan melakukan klarifikasi kepada pelaku, pelapor, saksi tindak pidana politik uang

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sidrap, Bawaslu Kabupaten Sidrap menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang yaitu pada Laporan dengan Registrasi nomor : 002/LP/PB/Cam.Pitu Riawa/27.15/VI/2018, yang di register pada tanggal 25 Juni 2018 dilaporkan oleh Ismail, yang menjadi terlapor adalah Abdul Kadir dan Tahir.

Penerima Laporan dugaan tindak pidana politik uang oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Sidrap dilakukan di Kantor Bawaslu Sidrap dengan ketentuan:

- a. Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu Kabupaten Sidrap dalam menerima laporan tindak pidana;
- b. Pendampingan sebagaimana dimaksud untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan dugaan tindak pidana;
- c. Setelah laporan diterima, Pengawas Pemilu Kabupaten Sidrap didampingi oleh anggota Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.

Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dimaksud yaitu praktek money politik paslon nomor urut satu fatma yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kec.Pitu Riawa Kab.Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan pasal 187 A JO Pasal 73 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 (4) dipidana dengan penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Juncto pasal 73 ayat (4) “ Selain calon atau Pasangan calon, anggota partai politik, Tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Adapun bukti-bukti dalam laporan tersebut yaitu sejumlah uang pecahan Rp.100.000 sebanyak 12 (dua belas) lembar dan fotocopy Kartu keluarga sebanyak 5 (lima) Lembar, dengan rincian:

- a. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
- b. Uang pecahan Rp.100.000,-

Kemudian dalam rangka menggali informasi terhadap Laporan sebagaimana tersebut di atas, maka Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang meminta keterangan dari Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor sebagai berikut:

- a. Keterangan saudara Ismail,SH (Pelapor) berdasarkan Klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Ismail mengetahui informasi terjadinya bagi-bagi uang (praktek money politik) bersumber dari saudara saksi yakni A. Rusdi dan Anas Fauzi, yang menerangkan bahwa saksi andi rusdi (andi ecce) menelfon kepada dirinya bahwa di dusun pujo ada warga yang membagi bagikan uang tolong dilaporkan kepada panwas;
 - 2) Bahwa Ismail mendapatkan barang bukti ada berupa uang sebanyak Rp.700.000 dan Kartu Keluarga sebanyak 5 Lembar dari A. Rusdi dan Anas Fauzi.
- b. Keterangan saudara Andi Rusdi(Saksi) berdasarkan Klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Andi Rusdi mengetahui perbuatan pelaku karena melihat sendiri yang sebelumnya mendengar cerita dari masyarakat bahwa ada pembagian uang, kemudian Andi Rusdi telah bertanya kepada istri abdul kadir siapa pemberi uang tersebut dan istri abdul kadir mengatakan jumlah uang yang dibagikan yakni seratus ribu per orang;
 - 2) Bahwa Andi Rusdi juga menerangkan bahwa setelah mengetahui ada fotocopy KK yang dikumpulkan, Andi Rusdi seketika menghampiri pelaku untuk mengambil fotocopy KK dan uang tersebut sebagai bukti dan melaporkan ke Panwas Kecamatan Pitu Riawa.
- c. Keterangan saudara Anas Fauzi (Saksi) berdasarkan Klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada hari senin tanggal 25 juni sekitar jam 13.30 wita dekat lapangan Pujo Dusun Pujo Desa Bulucenrana Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, Anas Fauzi bersama Andi Rusdi, Andi tanri dan Petta Gaping bersama teman-teman lainnya mengamankan lelaki bernama abdul kadir dan Tahir yang dikerumuni massa dan akan dihakimi sesaat setelah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
 - 2) Abdul kadir dan tahir merupakan penduduk yang berasal dari kampung Lotang Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
 - 3) Bahwa hasil wawancara terhadap Abdul Kadir dan Tahir di rumah Petta Gaping bahwa terdapat sejumlah uang sebanyak tujuh ratus ribu rupiah yang merupakan

sisanya yang telah dibagikan kepada masyarakat dan sebagian lagi yang diambil kembali setelah dibagikan kepada masyarakat sedangkan fotocopy KK tersebut adalah masyarakat yang telah menerima uang yang dibagikan oleh Abdul Kadir dan Tahir;

- d. Keterangan saudara Hasnatang (Saksi) berdasarkan Klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Hasnatang pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 sekitar jam 13.30 wita di Rappang menerima uang tapi tidak mengetahui alamat rumah yang beliau datang, sebanyak tujuh ratus ribu rupiah dan tidak mengetahui siapa orang yang menyerahkan uang tersebut;
 - 2) Bahwa Hasnatang ke Rappang bersama Jumaati, Enni, Rosma Sinar, Abdul Kadir, Nurhalisawati, Nurhayati, Tahir;
 - 3) Bahwa total uang yang Rp.700.000,- dengan rincian diperuntukkan kepada Hasnatang sebesar Rp.200.000,- dan yang Rp.500.000,- diperuntukkan ke warga / masyarakat Dusun II Pujo dengan ketentuan Rp.100.000,- per kepala keluarga;
 - 4) Bahwa Hasnatang menerangkan orang yang tidak dikenal di Rappang memberi uang kepadanya tersebut mengatakan agar mengumpulkan 5 buah KK, apabila sudah terkumpul, di setor kepada Saudara Olong, dan sebelum menyerahkan uang kepada masyarakat terlebih dahulu orang tidak dikenal tersebut terlebih dahulu menanyakan bahwa apakah saudara mendukung paslon Bupati Fatma, kalau mereka tidak mendukung, tidak diberi uang.
- e. Keterangan saudara Mahyuddin (Saksi) berdasarkan klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Mahyuddin Desa Bulucenrana Dusun II Pujo, Lelaki Abdul Kadir memberikan uang Rp. 100.000,- kepadanya dan meminta fotocopy kartu keluarga;
 - 2) Bahwa Mahyuddin tidak tau asal usul uang yang diterima dari lelaki Abdul Kadir karena tidak menanyakan sebab setelah Abdul Kadir menerima fotocopy KK langsung meninggalkan rumah Mahyuddin.
- f. Keterangan saudara Abdul Kadir (Terlapor) berdasarkan klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Abdul Kadir pada saat diamankan ditemukan uang sejumlah Rp. 500.000,- dan fotocopy KK sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan perincian Rp. 200.000,- sisa uang yang telah dibagikan kepada masyarakat Dusun Pujo dari jumlah awal Rp.600.000,- dan Rp.300.000,- adalah uang yang telah dibagikan kepada 3 (tiga) orang dengan 3 (tiga) lembar fotocopy KK dan ditarik kembali;
 - 2) Abdul Kadir memperoleh uang sebesar Rp.600.000,- dari seseorang yang tidak diketahui namanya, adapun uang tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Dusun Pujo yang mendukung Paslon nomor 1 (FATMA). Petunjuk orang tersebut yaitu untuk membagikan masing-masing keluarga sebesar Rp. 100.000,- yang terlebih dahulu menanyakan siapa yang akan dipilih dan apabila pilihannya nomor 1 (FATMA) maka akan diberikan uang Rp. 100.000,- kemudian meminta fotocopy

KK. Kemudian Abdul Kadir telah membagikan masing-masing Rp. 100.000,- sudah 3 (tiga) keluarga dan telah menyerahkan 3 (tiga) KK masing-masing : Juharis, Laponding dan Mahyuddin alias Mahae;

- g. Keterangan saudara Tahir (Terlapor) berdasarkan Klarifikasi di Bawah Sumpah pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Pada saat Tahir diamankan ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- dan fotofopy KK sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan perincian Rp.200.000,- sisa uang yang telah dibagikan kepada masyarakat Dusun Pujo dari jumlah awal Rp.600.000,- dan Rp.500.000,- adalah uang yang disimpan di rumahnya. Tahir memperoleh uang sebesar Rp.700.00,- dari seseorang yang tidak diketahui namanya, adapun uang tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Dusun Pujo yang mendukung Paslon nomor 1 (FATMA). Petunjuk orang yang tidak saya kenal tersebut kepada saya yaitu untuk membagikan masing-masing keluarga sebesar Rp.100.000,- yang terlebih dahulu menanyakan siapa yang akan di pilih dan apabila pilihannya nomor 1 (FATMA) maka akan diberikan uang Rp.100.000,- kemudian meminta fotocopy KK;
 - 2) Bahwa Tahir telah membagikan masing-masing Rp. 100.000,- sudah 2 (dua) keluarga dan telah menyerahkan 2(dua) KK masing masing yaitu Sugiman dengan Hamka.

2. Dilakukan Rapat-Rapat Pembahasan Guna Mengetahui Terpenuhi Atau Tidak Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 15 Ayat (5) menyebutkan bahwa : “Temuan/laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu”.

Sentra Gakkumdu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sidrap, Kepolisian Resort Kabupaten Sidrap dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap. Dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilihan ketiga institusi tersebut secara bersama-sama bertanggungjawab atas penanganan pelanggaran tersebut, namun tidak mengabaikan tahapan sesuai Hukum Acara Pidana pada umumnya. Dengan demikian sesuai pada tahapannya, masing-masing institusi menjadi *leading sector* pada tahapan yang menjadi tugas pokoknya.

Adapun peranan masing-masing antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam pembahasan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Sidrap yaitu:

a. Pembahasan Pertama

- 1) Bawaslu Kabupaten Sidrap, Kepolisian Resort Kabupaten Sidrap dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu, yaitu tanggal 25 Juni 2018;
- 2) Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu Bawaslu Sidrap, Muhardin, SH selaku komisioner Divisi Hukum.
- 3) Hasil Pembahasan disimpulkan bahwa:

- a) Laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yaitu laporan dilaporkan oleh warga negara yang mempunyai data kependudukan di wilayah Kabupaten Sidrap, laporan masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan, terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, identitas pelapor dan terlapor jelas, uraian peristiwa kejadian terjadi dalam wilayah Kabupaten Sidrap;
 - b) Pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa laporan dugaan tindak pidana yaitu pasal 187A Juncto Pasal 73 Ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- 4) Hasil Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Sidrap, Kepolisian Resort Kabupaten Sidrap dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap.
 - 5) Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan ke masing-masing pihak baik pelapor, saksi serta terlapor untuk dimintai keterangannya di kantor Bawaslu Sidrap paling lambat 5 (lima) hari sejak pembahasan pertama.

KESIMPULAN

1. Fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 yaitu dengan melakukan pengawasan partisipatif bersama masyarakat, Melakukan pencegahan berupa sosialisasi tentang dampak hukum dan Sosialisasi sanksi terhadap praktik politik uang, dan Melakukan penindakan.
2. Upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Bawaslu Kabupaten Sidentreng Rappang menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang dengan melakukan klarifikasi kepada pelaku, pelapor ataupun saksi tindak pidana politik uang, dan Selanjutnya dilakukan rapat-rapat pembahasan guna mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana politik uang tersebut.

SARAN

1. Disarankan untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sidrap secara lebih massif dimulai dari pemilih pemula sampai dengan pemilih dewasa agar fungsi Bawaslu Kabupaten Sidrap dalam pencegahan politik uang dapat terpenuhi secara maksimal.
2. Disarankan agar regulasi terkait pelanggaran politik uang pada undang-undang pemilihan lebih diatur secara tegas dan spesifik dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pemberi dan penerima agar penegakan hukum dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. J. (2021). Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 (Doctoral dissertation, science publishing group).
- Andriyan, D. N. (2016). Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Deepublish
- Jamaludin Ghafur SH, M. H. (2020). Problematika Pengaturan tentang Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Analisis terhadap Penjelasan 286 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- Manik-Fahriza, A. E. N. G., Telaumbanua, H. B., Anggraini-Nur, I. B. N. E., Salam, H. S. R., & Marzuki, S. W. A. Y. W. (2019). Perihal Para Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ningrum Nilamsari, (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Luwu (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Sekartadi, L. K. (2015). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO. 74/DKPP-PKE-II/2013). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3(2)